

**PENETAPAN – OPERATOR SIPARMAS LINGKUP SEKRETARIAT
51 TAHUN 2022 : 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 51 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih, dipandang perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - **Dalam Keputusan ini Menetapkan Operator SIPARMAS Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Tugas Operator SIPARMAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 8 Juni 2022.